



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 91

TAHUN : 2018

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 90 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

2. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
3. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Kulon Progo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Bobot Desa adalah nilai suatu desa tertentu sebagai dasar pengalokasian ADD.
7. Penyaluran adalah transfer dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Desa adalah Desa di wilayah Daerah.
12. Desa Karangkopek adalah Desa Hargowilis, Desa Kalirejo, dan Desa Hargotirto.

13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas PMD, Dalduk dan KB adalah Dinas PMD, Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo.
14. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah BKAD Kabupaten Kulon Progo.
15. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pengelolaan ADD.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk mengoptimalkan penggunaan ADD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa sesuai kewenangan desa.

BAB II PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa lainnya yang diatur melalui mekanisme APB Desa.

- (2) Pengelolaan ADD direncanakan melalui mekanisme perencanaan dengan melibatkan unsur BPD, Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) serta dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dan APB Desa.
- (3) Pengelolaan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- (4) Setiap pengeluaran belanja yang bersumber dari ADD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (5) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat pengesahan dari Kepala Desa setelah dilakukan verifikasi oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti pengeluaran belanja.
- (6) Pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (7) Bendahara Desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib melaksanakan pemotongan dan/atau pemungutan serta menyetorkan seluruh penerimaan pemotongan dan/atau pemungutan pajak pengeluaran belanja yang bersumber dari ADD ke Rekening Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD kepada Desa dalam APBD.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada (1) paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (4) Pengalokasian ADD kepada Desa melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. penentuan pagu indikatif setiap Desa; dan
 - b. penyaluran.

Bagian Kedua Penentuan Pagu Indikatif Setiap Desa

Pasal 6

- (1) Penentuan pagu indikatif ADD setiap Desa berdasarkan rencana penerimaan dana perimbangan yang diterima Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus pada tahun anggaran berjalan yang ditetapkan dalam APBD.

- (2) Rincian pagu indikatif setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Perhitungan pembagian pagu indikatif ADD setiap Desa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. tahap pembagian untuk pemenuhan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi penghasilan tetap, tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Karangkopek, tunjangan hari raya dan tunjangan bulan ke-13 ; dan
 - b. tahap pembagian secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa setelah dikurangi untuk pemenuhan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan formasi jabatan secara penuh di masing-masing Desa.
- (3) Jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, dan angka kemiskinan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan bobot:
- a. 25 % (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 10 % (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah Desa;
 - c. 35 % (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan Desa; dan
 - d. 30 % (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

- (4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (5) Perhitungan pembagian proporsional pagu indikatif ADD setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan rumus:

ADD suatu Desa = (Pagu ADD - Kebutuhan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa) x [(25 % x jumlah penduduk suatu Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah) + (10 % x luas wilayah suatu Desa terhadap total luas wilayah desa di Daerah) + (35 % x angka kemiskinan suatu Desa terhadap total angka kemiskinan Desa di Daerah) + (30 % x tingkat kesulitan geografis suatu Desa terhadap total tingkat kesulitan geografis Desa di Daerah)].

Bagian Ketiga Penyaluran

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui Rekening Kas Desa pada bank yang ditunjuk.
- (2) Penunjukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD dapat dilakukan apabila Pemerintah Desa telah menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Bupati c.q. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah melalui Camat dengan tembusan Kepala Dinas PMD, Dalduk dan KB.

- (2) Dalam hal Pemerintah Desa belum dapat menetapkan dan menyampaikan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan dimulainya tahun anggaran, Kepala Desa menetapkan belanja pegawai yang bersifat tidak mengikat dan operasional perkantoran dalam Peraturan Kepala Desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala BKAD melalui Camat dengan tembusan Kepala Dinas PMD, Dalduk dan KB.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang harus dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.

Paragraf 2

Tahapan Penyaluran

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap setiap bulan.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyaluran ADD bulan Januari dilakukan apabila Pemerintah Desa telah menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa paling lambat tanggal 15 Januari tahun berjalan;
 - b. penyaluran ADD bulan Februari dilakukan apabila Pemerintah Desa telah menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa tahun sebelumnya paling lambat tanggal 25 Januari tahun berjalan;

- c. penyaluran ADD bulan Maret dilakukan apabila Pemerintah Desa telah menyampaikan Laporan Realisasi APB Desa sampai dengan bulan Februari paling lambat tanggal 25 Februari tahun berjalan;
- d. penyaluran ADD bulan April dilakukan apabila Pemerintah Desa telah menyampaikan Laporan Realisasi APB Desa sampai dengan bulan Maret paling lambat tanggal 25 Maret tahun berjalan;
- e. penyaluran ADD bulan Mei dilakukan apabila Pemerintah Desa telah menyampaikan Laporan Realisasi APB Desa sampai dengan bulan April paling lambat tanggal 25 April tahun berjalan;
- f. penyaluran ADD bulan Juni dilakukan apabila Pemerintah Desa telah menyampaikan Laporan Realisasi APB Desa sampai dengan bulan Mei paling lambat tanggal 25 Mei tahun berjalan;
- g. penyaluran ADD bulan Juli dilakukan apabila Pemerintah Desa telah menyampaikan Laporan Realisasi APB Desa sampai dengan bulan Juni paling lambat tanggal 25 Juni tahun berjalan;
- h. penyaluran ADD bulan Agustus dilakukan apabila Pemerintah Desa telah menyampaikan Laporan Realisasi APB Desa sampai dengan bulan Juli paling lambat tanggal 25 Juli tahun berjalan;
- i. penyaluran ADD bulan September dilakukan apabila Pemerintah Desa telah menyampaikan Laporan Realisasi APB Desa sampai dengan bulan Agustus paling lambat tanggal 25 Agustus tahun berjalan;

- j. penyaluran ADD bulan Oktober dilakukan apabila Pemerintah Desa telah menyampaikan Laporan Realisasi APB Desa sampai dengan bulan September paling lambat tanggal 25 September tahun berjalan;
 - k. penyaluran ADD bulan November dilakukan apabila Pemerintah Desa telah menyampaikan Laporan Realisasi APB Desa sampai dengan bulan Oktober paling lambat tanggal 25 Oktober tahun berjalan;
 - l. penyaluran ADD bulan Desember dilakukan apabila Pemerintah Desa telah menyampaikan Laporan Realisasi APB Desa sampai dengan bulan November selambat-lambatnya tanggal 25 November tahun berjalan;
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati c.q Kepala BKAD diketahui Camat dengan tembusan Kepala Dinas PMD, Dalduk an KB.
 - (4) Kepala BKAD menyalurkan ADD dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa setelah diterimanya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (5) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperhitungkan setelah dikurangi untuk pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Keempat
Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan dan
Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 11

- (1) Penggunaan ADD untuk pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang masih aktif dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Pemerintah Daerah.
- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Kepala BKAD dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kewajiban pembayaran iuran dari Pemerintah Desa dan kewajiban pembayaran iuran dari Kepala Desa serta Perangkat Desa selaku peserta.
- (6) Kewajiban pembayaran iuran dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diambilkan dari bagian penghasilan tetap.

Pasal 12

- (1) Perhitungan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan data dan informasi yang bersumber dari Pemerintah Desa atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial baik kesehatan maupun ketenagakerjaan.

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas PMD Dalduk dan KB.
- (3) Penyampaian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya tanggal 25 bulan sebelumnya .
- (4) Kepala Dinas PMD Dalduk dan KB menyampaikan informasi perhitungan iuran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada Kepala BKAD.
- (5) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar Kepala BKAD pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (6) Kepala BKAD menyampaikan informasi pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Dinas PMD, Dalduk dan KB untuk diteruskan kepada Pemerintah Desa sebagai bukti pengeluaran belanja desa.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 13

ADD digunakan untuk belanja desa sesuai kewenangan desa dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling sedikit 70 % (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk membiayai:
 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. pelaksanaan pembangunan desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan desa;
 4. pemberdayaan masyarakat desa; dan

5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
- b. paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk membiayai:
 1. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. tunjangan BPD;
 3. operasional Pemerintahan Desa;
 4. operasional BPD; dan
 5. insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

BAB V

LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Setiap Desa wajib menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan laporan setiap semester, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. memberikan pedoman pengelolaan ADD;
- b. melakukan pembinaan pengelolaan ADD;
- c. menetapkan alokasi dana;
- d. pemantauan dan evaluasi pengelolaan ADD;

- e. menyelenggarakan bimbingan teknis dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
- f. melakukan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis.

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat meliputi:

- a. fasilitasi penyusunan APB Desa;
- b. fasilitasi pengelolaan ADD;
- c. melakukan evaluasi dan pengawasan pengelolaan ADD;
- d. fasilitasi administrasi pengelolaan ADD; dan
- e. fasilitasi proses penyaluran dan pencairan ADD.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 20 Desember 2018

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 20 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2018 NOMOR 91**